



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Pustu KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 dengan register perkara Nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Pyk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Lompatan – Barulak pada tanggal 24 Oktober 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN TANAH DATAR tanggal 17 November 1997.
2. Bahwa nama Penggugat di buku nikah adalah Vivi Herlina binti Bahyus akan tetapi nama Penggugat yang sebenarnya adalah PENGGUGAT.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir bertempat tinggal di rumah dinas yaitu Pustu KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah.

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami istri, dan sudah di karuniai empat orang anak yang bernama :

- 4.1. ANAK I umur 20 tahun.
- 4.2. ANAK II umur 18 tahun.
- 4.3. ANAK III umur 16 tahun.
- 4.4. ANAK IV umur 15 tahun.

5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang di sebabkan karena

- 5.1. Kurangnya kejujuran Tergugat terhadap anak-anak dan Penggugat terutama masalah ekonomi.
- 5.2. Tergugat menjual tanah dan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya
- 5.3. Sering terjadinya perselingkuhan
- 5.4. Sering melakukan KDRT pada anak dan Penggugat.
- 5.5. Tergugat dan istri siri dengan sengaja merusak nama baik Penggugat di lingkungan tempat kerja dan tempat tinggal Penggugat maupun di lingkungan tempat tinggal istri siri.
- 5.6. Tergugat sering mengancam jiwa Penggugat dengan menyatakan ingin membunuh penggugat
- 5.7. Tergugat tidak menjalankan kewajibanya sebagai suami

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020, yang di sebabkan karena istri siri dan dua orang anaknya datang kerumah Penggugat, dan membuat pengakuan kalau mereka telah nikah siri sejak beberapa bulan yang lalu.

7. Bahwa sejak kepergian bulan September 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang .

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa Penggugat sebagai PNS ada melampirkan surat izin atasan dari Walikota Payakumbuh, Nomor : 0000000 tanggal 18 Oktober 2021.

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut hukuman yang berlaku.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Pengadilan Agama C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan ingin berbaik kembali dengan Tergugat dan akan melanjutkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Tergugat maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 467/Pdt.G/2021/PA.Pyk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Emmy Zulfa, S. Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Drs. Irmantasir, M.H.I. Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 140.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
JUMLAH		: Rp 260.000,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.467/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)